

**PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

**Oleh  
Setiyowati  
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Perkawinan campuran beda agama menjadi fenomena yang terus terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadikan manusia dapat berinteraksi dengan manusia di belahan dunia lain. Permasalahan yang timbul adalah ketidakjelasan pengaturan perkawinan campuran beda agama dalam UU Perkawinan yang menyebabkan terjadinya diskriminasi kepada pasangan kawin campuran beda agama yang melakukan perkawinan di Indonesia dan mengalami kerumitan birokrasi administrasi serta penolakan pencatatan dalam upaya mengesahkan perkawinan. Dengan demikian diperlukan amandemen UU Perkawinan sehingga terdapat pengaturan yang jelas dan tegas pada perkawinan campuran beda agama dengan mempertimbangkan keadilan, etika, hubungan internasional, dan hak asasi manusia.

**Kata kunci:** *perkawinan campuran beda agama, hak asasi manusia, UU Perkawinan*

**ABSTRACT**

Inter-religious marriage becomes a phenomenon that continues to occur in line with the development of information and communication technology that makes human beings can interact with people in other parts of the world. The problem that arises is the uncertainty regarding the setting of mixed marriages of different religions in the Marriage Law that causes discrimination against inter-religious marriage couples who perform marriages in Indonesia and undergo the complication of administrative bureaucracy and the refusal of registration in the efforts to legalize the marriage. Thus, the amendment to the Marriage Law is required so that there are clear and firm arrangements on mixed marriages of different religions by taking into account of justice, ethics, international relations, and human rights.

**Keywords:** *inter-religious marriage, human rights, Marriage Law*

**A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghubungkan manusia yang berasal dari berbagai belahan dunia yang berbeda. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia dengan berbagai latar belakang

ekonomi, budaya, keyakinan, dan politik melampaui batas negara dan saling tergantung satu sama lain. Interaksi ini memberikan berbagai konsekuensi dalam hubungan antar manusia, diantaranya perkawinan. Pasal 10 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa "setiap orang berhak

untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas" yang memberi kewajiban kepada negara untuk menjamin terlaksananya hak tersebut. Pada kenyataannya peraturan tentang perkawinan yang ada tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak tersebut dalam hal perkawinan beda agama.

Pasangan yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam melaksanakan perkawinan akibat pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama. Hal ini menyebabkan terjadinya "penyelundupan hukum" agar perkawinan mereka diakui oleh negara. "Penyelundupan hukum" ini berupa berpindah agama sesuai agama pasangannya untuk sementara waktu atau melakukan perkawinan di luar negeri agar perkawinan dapat disahkan.<sup>1</sup> Terdapat ketidakadilan dalam kedua

cara ini. Pasangan beda agama yang melakukan perkawinan di Indonesia mengalami hambatan dan harus "berjuang" agar perkawinan mereka dianggap sah oleh negara dengan tetap memeluk agamanya masing-masing. Di sisi lain, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri tidak mengalami hambatan untuk disahkan. Hal yang sama juga terjadi dalam perkawinan beda agama dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Di samping persyaratan administrasi, pasangan WNI dan WNA ini juga wajib mengikuti UU Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama jika dilaksanakan di Indonesia dan tidak terdapat larangan jika melaksanakan perkawinan di luar negeri.

Terdapat pertentangan pendapat dalam menyikapi perkawinan beda agama antara pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Artikel ini mengkaji sisi-sisi dalam UU Perkawinan yang dapat dianggap sebagai "kelemahan" UU Perkawinan sebagai sebuah undang-undang tanpa bermaksud mendukung salah satu pihak yang bertentangan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Teknik

<sup>1</sup> Setyowati, 2015, "Law smuggling" in *inter-religious marriage in Indonesia*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 ( Dec.2015) h.7

pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan objek berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dalam jurnal dan karya ilmiah lainnya.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagai akibat hukum perkawinan campuran beda agama.

## **C. Pembahasan**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam hidup setiap orang dan karenanya dijamin sebagai salah satu aspek dalam hak asasi manusia. Dengan melakukan perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga yang menjadi sendi dasar atau utama untuk terbentuknya bangsa dan negara. Dengan demikian, menjadi kewajiban negara untuk menjamin terlaksananya hak ini dengan tetap memperhatikan etika dan budaya. Sebagai implementasi dari kewajiban negara, perlu ditetapkan peraturan perkawinan untuk melegalkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini adalah merupakan produk badan legislatif Negara Republik Indonesia dalam

menciptakan hukum nasional yang secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan berlaku untuk semua golongan masyarakat Indonesia. Namun demikian, meskipun sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang bersifat dan berlaku secara nasional bukan berarti undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan, karena pada kenyataannya implementasi undang-undang ini masih menimbulkan banyak masalah.

### **1. Asas UU Perkawinan**

Terdapat beberapa asas dalam UU Perkawinan, yaitu<sup>2</sup>

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu

<sup>2</sup>Lihat Penjelasan Umum UU Perkawinan

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri

itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata

- e. bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Dari penjelasan pasal per pasal, UU Perkawinan menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini memberi konsekuensi bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1). Selain dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama, perkawinan akan dianggap sah jika dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat 2)<sup>3</sup>, dan pencatatan merupakan pengakuan keabsahan perkawinan oleh

negara. Perkawinan juga menganut prinsip kesukarelaan sehingga hanya dapat dilangsungkan jika disetujui oleh kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1) dan tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan.

Prinsip penting lainnya dalam UU Perkawinan ini adalah pernyataan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita, sehingga tidak dimungkinkan berlangsungnya perkawinan antar dua orang sejenis.

## **2. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>4</sup> Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

<sup>3</sup>Untuk perkawinan yang dilaksanakan secara islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Sedangkan non Islam di Kantor Catatan Sipil sebagai Syarat sahnya perkawinan.

<sup>4</sup>Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, h.196.

Terdapat tiga komponen penting dalam perkawinan campuran ini, yaitu:

- a. dilakukan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan
- b. dilaksanakan di Indonesia
- c. pasangan berbeda kewarganegaraan, salah satunya warga negara

Indonesia (WNI

Perkawinan campuran juga harus dilaksanakan sesuai UU Perkawinan (Pasal 59 Ayat 2). Hal ini memberi konsekuensi pemenuhan Pasal 2 UU Perkawinan yaitu sesuai hukum agama masing-masing dan dicatat.

Dalam kasus tertentu, perkawinan campuran dapat berlangsung dalam perbedaan agama dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga merupakan pasangan lintas agama.<sup>5</sup>

Catatan penting dari pengaturan perkawinan campuran adalah tidak adanya sebutan "perkawinan campuran" bagi pasangan WNI-WNA yang melangsungkan perkawinan di luar negeri. Perkawinan pasangan WNI-WNA di luar negeri diatur tersendiri dalam Pasal 56 dengan ketentuan dianggap sah jika

dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan berlangsung (Ayat 1) dan mendaftarkan surat bukti perkawinan ke Kantor Pencatatan di tempat tinggal pasangan (Ayat 2). Aturan tentang perkawinan di luar negeri ini juga berlaku bagi pasangan WNI-WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri.

### 3. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan (seorang pria dan seorang wanita) yang memeluk agama yang berbeda. Perkawinan beda agama selalu menimbulkan perdebatan antara kelompok masyarakat yang mendukung dan kelompok masyarakat yang menentang. Hal ini disebabkan penafsiran yang berbeda atas Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama yang sama karena setiap agama melarang perkawinan beda agama. Sebaliknya, pihak yang mendukung perkawinan beda agama menyatakan perkawinan dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

<sup>5</sup><http://aruspelangi.com/profil>

Perbedaan penafsiran tersebut diakibatkan karena tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan beda agama. Perbedaan penafsiran ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama.<sup>6</sup>

Penafsiran larangan perkawinan beda agama dapat dilihat pada putusan MA tanggal 20 juni 1989, Reg .Nomor 1400 K/Pdt/1086 20 juni 1989, dalam memutus perkara yang diajukan oleh Andy Vony Gani (beragama Islam) dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (beragama Kristen). MA memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan tersebut dengan alasan Vony dianggap melepaskan agama Islam dan menundukkan diri pada agama Kristen dengan melangsungkan pernikahan secara Kristen.<sup>7</sup>

Di sisi lain, pemuka dan lembaga agama memiliki penafsiran yang berbeda dalam hal perkawinan beda agama. Sebagian dari mereka melarang,

namun sebagian lainnya mengizinkan dengan persyaratan tertentu.<sup>8</sup> Meskipun telah diakomodasi, tidak mudah untuk mencatatkan perkawinan agar dianggap sah oleh negara karena Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) menolak untuk mencatat. KCS akan mencatat perkawinan tersebut setelah mendapat perintah Pengadilan.

Penafsiran pembolehan perkawinan beda agama adalah perkawinan pasangan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri di negara yang tidak mempersoalkan agama dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan dianggap sah karena diatur Pasal 56 UU Perkawinan.

#### **4. Analisis perkawinan beda agama dalam perkawinan campuran**

Dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, perkawinan merupakan hak prerogatif dari setiap orang, sehingga negara tidak boleh ikut campur dalam

<sup>6</sup> Abdurrahman, 2011, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, h.175.

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, h.98.

<sup>8</sup> Yayasan Paradigma adalah salah satu lembaga yang paling terkenal dalam melayani pernikahan beda agama antara islam dan non islam dan memberikan layanan konseling bagi pasangan beda agama. Meskipun beberapa gereja menolak perkawinan beda agama namun beberapa gereja lain mengakomodasi perkawinan beda agama dengan persyaratan tertentu. Demikian juga lembaga agama non islam yang lain Matekin (Konghuchu). Hal ini mungkin didasarkan pada kenyataan bahwa dalam golongan minoritas sangat sulit untuk menemukan pasangan yang seiman untuk kawin, lebih-lebih dalam komunitas yang kecil.

menentukan pasangan hidup. Negara hanya melayani dan menyelenggarakan pencatatan perkawinan tanpa ikut menentukan pasangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ayat 2 UU HAM).

Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa materi Hak Asasi Manusia yang telah diadopsi kedalam rumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup 27 materi yang antara lain adalah bahwa:<sup>9</sup>

- a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak

mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

- c. setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

Pernyataan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah mengharuskan orang memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi pasangan kawin campur dan pasangan beda agama, atau pasangan kawin campur yang beda agama.

Persoalan yang timbul adalah banyaknya pasangan kawin campur yang beda agama yang akan melaksanakan perkawinan di Indonesia. Larangan perkawinan beda agama juga berlaku bagi pasangan kawin campur. Jalan keluar yang disarankan untuk mempermudah berlangsungnya perkawinan adalah berpindahnya agama salah satu pasangan mengikuti agama pasangannya.<sup>10</sup>Dengan demikian secara

<sup>9</sup>Nurul Khomar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.101.

<sup>10</sup>Lihat Juiani Luthan, 2013, *Proses Masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa*, Jakarta, 5 September 2013, [Http://percaindonesia.com/proses-masuk-islam-di-masjid-sunda-kelapa-jakarta/](http://percaindonesia.com/proses-masuk-islam-di-masjid-sunda-kelapa-jakarta/)

administrasi telah memenuhi Pasal 2 UU Perkawinan. Berpindahnya agama tidak selalu harus permanen. Bisa saja yang bersangkutan kembali memeluk agamanya semula setelah perkawinan berlangsung karena perpindahan agama hanya digunakan untuk "menyiasati" kesulitan administrasi dalam perkawinan beda agama.

"Siasat" lain yang digunakan untuk melegalkan perkawinan beda agama adalah melakukan perkawinan di luar negeri di negara-negara yang tidak mempersoalkan agama dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan mengikuti Pasal 56 UU Perkawinan, maka perkawinan beda agama antara WNI dan WNA di luar negeri dapat disahkan dan dicatat di KCS. Ketentuan ini mendiskriminasi pasangan kawin campur beda agama yang melakukan perkawinan di Indonesia. Pasangan kawin campur beda agama di Indonesia tidak dapat melakukan perkawinan karena adanya larangan perkawinan beda agama, sementara pasangan kawin campur beda agama yang melakukan perkawinan di luar negeri diterima keabsahannya, meskipun melanggar ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Wahyono Darmabrata dalam Siti

Baroroh menyatakan terdapat empat cara yang populer yang biasa dilakukan oleh pasangan beda agama, yaitu meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri.<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 3 UU HAM memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Ketentuan ini dapat dipahami juga bahwa terjadi diskriminasi kepada pasangan kawin campur beda agama.

<sup>11</sup> Siti Baroroh, 2014, *Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Makalah Seminar Sehari kajian Kritis atas perkawinan Beda Agama di Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta tanggal 13 Desember 2014, h.2

Soelistyowati

Soegondo<sup>12</sup> berpendapat bahwa seharusnya negara tidak membedakan dalam melindungi dan melayani warga negaranya dalam menggunakan Hak Asasinya khususnya untuk bisa melangsungkan perkawinan walaupun pasangannya beda agama dan keyakinan. Oleh sebab itu, seharusnya Kantor Catatan Sipil mencatat perkawinan lintas agama tersebut.<sup>13</sup>

Bunyi Pasal 2 UU Perkawinan juga memberikan penafsiran bahwa perkawinan selain memenuhi syarat yang ditetapkan UU, juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, jika agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan. Namun demikian, tidak diaturnya perkawinan beda agama memberikan pemahaman bahwa negara tidak mendukung atau melarang perkawinan beda agama. Pembolehan maupun larangan perkawinan beda agama diserahkan kepada penafsiran masing-masing agama.<sup>14</sup> Perkawinan

juga seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial.<sup>15</sup> Meskipun banyak pertangan dari pemuka maupun lembaga keagamaan, perkawinan beda agama masih mendapat dukungan dari sebagian pemuka dan lembaga keagamaan agar dapat diterima dan disahkan oleh negara.

Persoalan tafsir Pasal 2 UU Perkawinan juga membatasi pemeluk agama yang tidak diatur dalam KepPres RI No 6 tahun 2006 hanya menetapkan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Chu sebagai agama yang diakui negara.<sup>16</sup> Dengan demikian syarat sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan hanya berlaku bagi pemeluk agama-agama tersebut, sehingga perkawinan yang dilakukan di luar agama-agama tersebut pencatatannya ditolak. Kehadiran UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan yang mengatur kewajiban mencatat peristiwa

*Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, september 2015, h.657

<sup>15</sup>Jaih ubarok, 2015, *pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, h.126

<sup>16</sup> Negara mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci dan menetapkan islam, kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu sebagai agama yang diakui negara

<sup>12</sup> Salah satu anggota Komnas Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> Anonim, 2003, *UU Perkawinan Tidak Melarang Perkawinan Beda Agama*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>.

<sup>14</sup>Faiq Tobroni, 2015, *Kebebasan Hak Ijtihad*

penting (termasuk perkawinan) kependudukan belum memungkinkan diterimanya pencatatan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

UU Perkawinan telah berusia 42 tahun tanpa amandemen, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, maupun teknologi dalam masyarakat yang mendunia. Interaksi antar bangsa semakin intens seiring meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dunia berubah menjadi "desa", dimana setiap orang saling mengenal satu sama lain. Interaksi antar agama, budaya, status sosial dan ekonomi dapat berujung pada hubungan perkawinan pasangan beda agama.

Negara melalui UU Perkawinan secara nyata melakukan diskriminasi kepada pasangan kawin campur beda agama yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia, sehingga mereka terpaksa melakukan "siasat" untuk mencurangi undang-undang guna menghindari birokrasi administrasi yang rumit.

Perkawinan campuran beda agama perlu diatur secara jelas dengan mempertimbangkan asas keadilan, etika, hubungan intemasional, hak asasi manusia, dan interaksi antar bangsa di dunia karena perkawinan campuran beda

agama menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. Perbedaan penafsiran mungkin disebabkan karena para aktor hukum pada masa sekarang tidak memahami maksud pembuat undang-undang Perkawinan pada masa itu. Para legislator dapat memiliki tujuan yang berlainan dalam pembuatan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan penafsiran perundangan selalu dibahas dalam literatur hukum.<sup>17</sup> Amandemen UU Perkawinan perlu dilakukan agar didapatkan kepastian hukum dan keadilan serta hak karena maksud legislator penyusun UU Perkawinan sudah tidak dapat dilacak lagi.

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

UU Perkawinan sebagai satu-satunya peraturan perkawinan yang mengikat semua golongan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang perkawinan campuran beda agama. Perkawinan campuran beda agama yang tidak diatur secara tegas menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda tentang

<sup>17</sup>Lawrence M. Friedman, M Khozim (pent.), Nurainun Mangunsong (peny.), 2009, Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, Bandung, Nusamedia h.65

sahnya perkawinan. UU Perkawinan juga mendiskriminasi pasangan kawin campur beda agama yang melaksanakan perkawinan di Indonesia karena lembaga pencatat menolak untuk mencatat perkawinan tersebut, sementara perkawinan antar WNI-WNA beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dapat langsung dicatat. Oleh karena itu, perkawinan campuran beda agama perlu diatur secara jelas dengan mempertimbangkan asas keadilan, etika, hubungan internasional, hak asasi manusia, dan interaksi antar bangsa di dunia karena perkawinan campuran beda agama menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dihindari. Selain menghindari diskriminasi, amendemen juga akan memberikan kepastian hukum karena tidak terjadi perbedaan penafsiran.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 2011, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Anonim, 2003, *UU Perkawinan Tidak Melarang Perkawinan Beda*

*Agama*,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama>, diakses tanggal 5 Februari 2016.

Baroroh Siti, 2014, *Praktik Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Makalah Seminar Sehari Kajian Kritis atas Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta tanggal 13 Desember 2014.

Friedman Lawrence M., Khozim M (pent.), Mangunsong Nurainun (peny.), 2009, *Sistem Hukum Perspektif Umu Sosial*, Bandung, Nusamedia

Khomar Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Luthan Juliani, 2013, *Proses masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa Jakarta*, 5 September 2013, <http://percaindonesia.com/proses-masuk-islam-di-masjid-id-sunda-kelapa-jakarta/> diakses 4 Februari 2016.

Meliala Djaja S., 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia.

Mubarok Jaih, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Ramulyo Moh.Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Setiyowati, 2015, "*Law smuggling*" in *inter-religious marriage in Indonesia*, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 (Dec. 2015), h.7-10.

Tobroni Faiq, 2015, *Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah*

*Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, h.605-630.